



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 188.45/095 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB KAMPUNG BOCAH**
Alamat Sekolah : **Jorong Tanjung Pauh Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV
Nagari Kabupaten Sijunjung.**
Program : **Kelompok Bermain**
Nama Pengelola : **FITRI AHIRANI**
No. Telp/ Hp : **081374036234**
No. Rekomendasi : **421.1/5597/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **16 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 16 Desember 2021

**a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS**

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



NOTARIS & PPAT

Drs. ELYUNUS, SH

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.: 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG
TELP./FAX. : 0754 - 20748
HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

 : " KAMPUNG BOCAH "

NOMOR : 65,-

TANGGAL : 23 Februari 2012,-

KATA PENGANTAR
KEMENTERIAN KEHUTAN DAN KAWASAN BUKAN HUTAN

" KEMENTERIAN KEHUTAN "

Surabaya, 1982.

Surabaya, 1982. Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai hutan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan sebagai sumber kehidupan. Buku ini disusun oleh beberapa ahli di bidangnya, dengan harapan akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Surabaya, 1982. Penulis buku ini adalah beberapa ahli di bidangnya, dengan harapan akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan sebagai sumber kehidupan. Buku ini disusun oleh beberapa ahli di bidangnya, dengan harapan akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Surabaya, 1982. Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai hutan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan sebagai sumber kehidupan. Buku ini disusun oleh beberapa ahli di bidangnya, dengan harapan akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

KEMENTERIAN KEHUTAN

Surabaya, 1982.

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KAMPUNG BOCAH "

Nomor : 65,-

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga february dua ribu dua belas (23-02-2012), pukul limabelas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat, (15.05 WIB). -----

Hadir dihadapan saya, Doktorandus ELYUNUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya YUL WILISNA, Rumah Tangga, lahir di Muaro Bodi, pada tanggal tujuh Juli tahun seribu sembilan tujuh puluh tujuh (07-07-1977), bertempat tinggal di Jorong Tanjung Pauh, Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303054707770004.-----

Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan lebih dulu kepada saya Notaris; -----

- Bahwa dengan akta ini penghadap mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar Sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.

Lembaga ini bernama :

" PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KAMPUNG BOCAH "

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut PAUD.

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jorong Tanjung Pauh,

Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.-

Jika dipandang perlu para pengurus dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan PAUD di tempat lain di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan tertulis dari para pendiri.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 2.

PAUD didirikan pada tanggal dua puluh satu Juli dua ribu delapan (21-07-2008) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

Maksud dan tujuan PAUD adalah memberikan pelayanan pendidikan sedini dan semaksimal mungkin kepada anak-anak bangsa guna mencapai tujuan pendidikan Nasional dan membentuk manusia seutuhnya, yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Esa, sesuai dengan undang-undang Pendidikan Negara Republik Indonesia,

USAHA-USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 4.

Untu mencapai maksud dan tujuan tersebut PAUD melakukan

dedikasi dengan usaha-usaha sebagai berikut : -----

- a. Melaksanakan dan mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
- b. Mendirikan dan mengelola Tempat Penitipan Anak (TPA), Pendidikan anak usia dini terintegrasi dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis.-----
- c. Mendirikan dan mengelola lembaga Pendidikan Formal mulai dari Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi.-----

----- KEKAYAAN PAUD -----

----- Pasal 5. -----

Kekayaan PAUD terdiri : -----

1. Uang Pangkal para Pendiri.-----
2. Kekayaan PAUD dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf, Hibah, hibah wasiat, dan ; -----
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini PAUD dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

1. Kekayaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar ini. -----

----- ORGAN PAUD -----

----- Pasal 6. -----

PAUD mempunyai organ yang terdiri dari Badan Pendiri, Badan

Pembina dan Pengurus.:

BADAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Badan Pendiri adalah orang perorang yang mendirikan PAUD ini.
2. Badan Pendiri berhak dan berwenang :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pembina dan Pengurus.
 - b. Mengesahkan dan atau menolak rencana kerja dan anggaran tahunan PAUD yang diajukan oleh Pengurus.
 - c. Menganalisa, menanggapi dan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan oleh anggota Badan Pembina.
 - d. Mengarahkan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan e. Anggaran Dasar atau ketentuan lainnya.
 - f. Meminta pertanggungjawaban kerja Badan Pengurus.
 - g. Memberikan pelunasan dan pembebasan (Aquit et de charge) kepada Pengurus.
3. Hak-Hak dan Kewajiban serta hal-hal lain Badan Pendiri yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga PAUD ini.
4. Badan Pendiri menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang akan diojalkankan oleh Pengurus.

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 8.

1. Rapat Badan Pendiri harus dilakukan sekurang - kurangnya

dua (2) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu dapat diadakan atas permintaan salah seorang Anggota Badan Pendiri yang harus dibahas demi kepentingan PAUD.-----

2. Apabila ada hal - hal menyimpang dilakukan oleh Pengurus maka atas permintaan salah seorang anggota Badan Pendiri, dapat dilakukan rapat Badan pendiri.-----

----- BADAN PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pembina terdiri dari seorang atau beberapa orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri yaitu dari orang-orang yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini.-----

2. Tugas dan kewajiban Badan Pembina adalah melakukan pembinaan PAUD yang dijalankan oleh Dewan Pengurus, yang selanjutnya tugas-tugas tersebut akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga.-----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 10. -----

1. Pengurus adalah organ PAUD berfungsi melaksanakan kegiatan paud yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. Seorang Ketua : -----

b. Seorang Sekretaris : -----

c. Seorang Bendahara : -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----



3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 11. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan PAUD yang menyebabkan kerugian bagi PAUD, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengelolaan diangkat oleh Badan Pendiri melalui Rapat Pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus PAUD : -----

a. Bukan Badan pendiri PAUD dan tidak terafiliasi dengan Badan Pendiri dan ; -----

b. Melaksanakan kepengurusan PAUD secara langsung dan penuh

4. Dalam hal jabatan Pengelolaan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Badan Pendiri harus menyelenggarakan rapat, ---

untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara PAUD diurus oleh Badan Pendiri. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Badan Pendiri paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 12 -----

Jabatan Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia ; -----
2. Mengundurkan diri ; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pendiri. --
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan PAUD. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan PAUD untuk disahkan Badan Pendiri. -----



3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pendiri. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili PAUD di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama PAUD (tidak termasuk mengambil uang PAUD di Bank); -----
 - b. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - c. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama PAUD ; -----
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepas kekayaan PAUD serta mengagunkan/membebanai kekayaan PAUD; -----
 - e. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan PAUD, Badan Pendiri, Pengurus dan atau Badan Pengawas PAUD atau seorang yang bekerja pada PAUD, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan PAUD ; -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Badan Pendiri. -----

----- Pasal 14. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili PAUD dalam hal: -----

- a. Mengikat PAUD sebagai penjamin utang; -----
- b. Membebani kekayaan PAUD untuk kepentingan pihak lain; ---
- c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan PAUD, Pendiri dan atau Badan Pengurus PAUD atau seseorang yang bekerja pada PAUD, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan PAUD.-----

----- Pasal 15. -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili PAUD. -----
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama - sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili PAUD.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan Kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. Wakil Ketua bertugas untuk melakukan segala tugas dan



wewenang yang diberikan kepadanya dan bertindak atas nama ketua apabila ketua berhalangan dalam urusan FAUD.-----

5. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi PAUD, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

6. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan PAUD dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pendiri melalui Rapat Pendiri. -----

8. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau Badan Pendiri.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal waktu, tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua-. -----

2. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

3. Satu orang Pengurus hannya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Pengurus kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari



terhitung sejak rapat Pengurus pertama : -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 18. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ----- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
6. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa Mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-

7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 19.-----

1. Tahun buku PAUD dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku PAUD di tutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku PAUD dimulai pada tanggal dari Akta Pendiri PAUD dan di tutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tiap tahunnya. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 20. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar PAUD dilakukan atas dasar keputusan rapat yang khusus diadakan untuk itu.-----
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan jika musyawarah dan mufakat tidak bisa diwujudkan maka dilakukan Voting.-----

----- LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 21 -----

1. PAUD hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan rapat gabungan PAUD yaitu rapat lengkap badan Pendiri/badan pengawas dan pengurus. -----
2. Keputusan pembubaran PAUD diambil berdasarkan musyawarah



dan mufakat dan jika musyawarah dan mufakat tidak biasa diwujudkan maka dilakukan Voting.-----

3. Keputusan rapat dimaksud dalam ayat 2(dua) pasal ini baru dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh 2/3(dua per tiga)dari peserta rapat yang hadir secara sah. -----

4. Apabila PAUD ini dibubarkan maka pembubaran dan penyelesaiannya dilakukan oleh badan pendiri.-----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 22 -----

Tentang pendirian PAUD ini dan pelaksanaannya serta segala akibat yang ditimbulkannya pendiri PAUD ini memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro di Kabupaten Sijunjung. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 23 -----

Penghadap dengan ini menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai informasi dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam suatu aturan tersendiri yang ditetapkan oleh keputusan badan Pendiri. -----

2. Untuk pertama kali susunan kepengurusan PAUD sebagai berikut : -----

A. BADAN PENDIRI : -----

- Nyonya YUL WILISNA, tersebut di atas. -----

B. BADAN PEMBINA : -----

- Wali Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung (EX. Officio). -----

2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar (SD) Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung (EX. Officio). -----

C. PENGURUS : -----

1. Tuan EKA SEPRIADI, Ahli Madya, Mahasiswa, lahir di Muaro Bodi, pada tanggal delapanbelas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-09-1983), bertempat tinggal di Jorong Tanjung Pauh, Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 010932/2006/05/03/2008, -----

Sebagai ----- : Ketua ; -----

2. Nyonya RIA YUDA NENGSIH, Rumah Tangga, lahir di Muaro Bodi, pada tanggal tiga puluh satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam (31-06-1986), bertempat tinggal di , Jorong Tanjung Pauh, Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk



Nomor : 01010/2052/05/03/2008. -----

Sebagai ----- : Sekretaris ; -----

3. Nyonya PUSPA DEWI, Rumah Tangga, lahir di Palembang,
pada tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga (03-01-1983), bertempat tinggal di
Jorong Tanjung Pauh, Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV
Nagari, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
01143/2006/05/03/2009. -----

Sebagai ----- : Bendahara ; -----

4. Nyonya ENALIAWATI, Rumah Tangga, lahir di Koto Baru,
pada tanggal sebelas Februari seribu sembilan ratus
delapan puluh dua (11-02-1982), bertempat tinggal di
Jorong Pasar, Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari,
Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303055102820001. -----

Sebagai ----- : Tenaga Pendidik ; -

5. Nyonya YUL WILISNA, tersebut di atas.-----

Sebagai ----- : Tenaga Pendidik ; -

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Sijunjung, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----

1. Nona LASTRI KURNIA, lahir di Tanjung Alai, pada tanggal dua
puluh delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan (28-12-1989). -----

2. Tuan JUNI WANDRI, Sarjana Hukum, lahir di Solok, tanggal
satu Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
(01-06-1981): -----

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di
Sijunjung, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya,
Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-----

NOTARIS DI KABUPATEN SIJUNJUNG



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

Drs. ELYUNUS, SH.